



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 2306 K / Pid.Sus / 2010

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **YESKO Bin KUDISAAL** ;  
Tempat lahir : Tumbang Sanamang (Katingan) ;  
Umur : 28 Tahun / 23 Maret 198 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Tumbang Sanamang, RT. 01 RW.1, Kecamatan  
Tumbang Sanamang, Kecamatan Katingan Hulu,  
Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Pemohon Kasasi / Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sampit karena didakwa :

Bahwa Terdakwa Yesko Bin Kudi Saal bersama-sama dengan saudara Muhammad Isa Als Isa Bin Matli Surung (penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 13 Februari 2009 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2009 bertempat di Das Katingan Desa Telangkah, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat dimana Pengadilan Negeri Sampit, berwenang mengadili, baik bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama sebagai orang turut serta telah melakukan pengangkutan minyak tanpa Izin Usaha Pengangkutan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas saksi Hendro Gunawan Bin Dimin dan Saksi Firman Fathir bin Muhdurin (anggota Polres Katingan) sedang melakukan patroli air dan menemukan 1 (satu) buah klotok yang sarat muatan, setelah saksi Hendro Gunawan Bin Dimin dan Saksi Firman Fathir bin Muhdurin menghampiri dan menemukan klotok adalah minyak ;
- Bahwa selanjutnya saksi Hendro Gunawan Bin Dimin dan Saksi Firman Fathir bin Muhdurin bertanya kepada yang mengemudikan klotok tersebut yaitu Saudara Muhammad Isa Als Isa Bin Matli Surung kemana tujuan

Hal. 1 dari 9 hal.Put.No. 2306 K / Pid.Sus / 2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkutan bahan bakar minyak kemudian Saudara Muhammad Isa Als Isa Bin Matli Surung menjawab akan dibawa ke Desa Sanamang tepatnya Kios Febri milik Terdakwa Yesko Bin Kudi Saal ;

- Bahwa kemudian saksi Hendro Gunawan Bin Dimin dan Saksi Firman Fathir bin Muhtidin bertanya tentang izin dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini Pertamina tetapi Saudara Muhammad Isa Als Isa Bin Matli Surung tidak dapat menunjukkan izin usaha pengangkutan dimaksud ;
- Bahwa selanjutnya saudara Muhammad Isa Als Isa Bin Matli Surung beserta 1 (satu) buah klotok yang sarat muatan bahan bakar minyak tersebut diamankan ke Polres Katingan ;
- Bahwa selanjutnya diketahui muatan klotok tersebut adalah minyak solar sebanyak 3 (tiga) drum dan 40 (empat puluh) jerigen sama dengan 2.000 (dua ribu) liter, minyak tanah sebanyak 20 (dua puluh) drum atau sama dengan 4.000 (empat ribu) liter, dan minyak bensin sebanyak 1 (satu) drum atau sama dengan 200 (dua ratus) liter ;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan pengembangan oleh pihak kepolisian diketahui bahwa pemilik klotok yang bermuatan bahan bakar minyak tersebut adalah Terdakwa Yesko Bin Kudi Saal ;
- Bahwa Terdakwa Yesko Bin Kudi Saal menyuruh Saudara Muhammad Isa Als Isa Bin Matli Surung pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2009 sekira pukul 07.00 WIB di Tumbang Sanamang untuk melakukan pengangkutan bahan minyak yaitu minyak solar sebanyak 3 (tiga) drum dan 40 (empat puluh) jerigen atau sama dengan 2.000 (dua ribu) liter, minyak tanah sebanyak 20 (dua puluh) drum atau sama dengan 4.000 (empat ribu) liter, dan minyak bensin sebanyak 1 (satu) drum atau sama dengan 200 (dua ratus) liter dengan menggunakan 1 (satu) buah ketok panjang = 9.75 M, Lebar = 2.97 M, berwarna hijau daun terbuat dari kayu dan bermesin L.300 merk Hyundai tahun pembuatan 2005 kepunyaan Terdakwa Yesko Bin Kudi Saal ;
- Bahwa bahan bakar minyak milik Terdakwa Yesko Bin Kudi Saal tersebut diambil Saudara Muhammad Isa Als Isa dari Kios Febri di Kasongan yang beralamatkan di Desa Kasongan Lama, Jalan Kenangan, Kecamatan Katingan Hilir berdasarkan perintah dari Terdakwa Yesko Bin Kudi Saal ;
- Bahwa Terdakwa Yesko Bin Kudi Saal memperoleh Bahan bakar minyak tersebut dengan cara memesan dengan cara telepon kepada pemilik Kios Febri di Kasongan yaitu Ibu Surya kemudian Terdakwa Yesko Bin Kudi Saal

Hal. 2 dari 9 hal.Put.No. 2306 K / Pid.Sus / 2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan saudara Muhammad Isa Als Isa Bin Matli Surung untuk mengambil dan mengangkutnya ;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa Yesko Bin Kudi Saal sudah pernah 3 (tiga) kali melakukan pemerasan dan pengangkutan bahan bakar minyak dari Kios Febri di Kasongan ;
- Bahwa Terdakwa Yesko Bin Kudi Saal tidak dapat menunjukkan izin usaha pengangkutan bahan bakar minyak yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang ;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan hukuman menurut Pasal 53 huruf b jo. Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampit tanggal 28 April 2010 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Yesko Bin Kudi Saal bersalah melakukan tindak pidana "Mengangkut BBM Tanpa Izin Usaha Pengangkutan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b jo. Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yesko Bin Kudi Saal dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) Subsida kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Barang bukti :

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa saudara Muhammad Isa Als Isa Bin Matli Surung (penuntutan dilakukan secara terpisah) ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor : 697/Pid.B/2009/PN.Spt., tanggal 26 Mei 2010 yang amar selengkapannya adalah berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Yesko Bin Kudi Saal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama Melakukan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin usaha Pengangkutan" ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp 2.000.000,00 (dua

Hal. 3 dari 9 hal.Put.No. 2306 K / Pid.Sus / 2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2(dua) bulan ;

➤ Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah klotok warna hijau daun dari kayu bermesin L.300 merk hiyundai tahun 2005 dan ;
- Minyak solar sebanyak 2.000 (dua ribu) liter ;
- Minyak tanah sebanyak 4.000 (empat ribu) liter ;
- Minyak bensin sebanjak 2pO (dua ratus) liter ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain yakni Muhammad Isa ;

Sedangkan surat-surat bukti yang diajukan Penuntut Umum berupa :

1. Fotocopy Tanda Daftar Gudang (TOG) nomor : 510/23/KPT-TDG/VII/2008, tanggal 2 Juli 2008 dari Kantor Pelayanan Terpadu Kab. Kabupaten Katingan (diberi tanda PU-1) ;
2. Fotocopy Keputusan Bupati Katingan nomor : 503/161/KPT/2008, tanggal 17 Maret 2008 tentang surat Izin Tempat Usahaan.Pangkalan BBM Febri(diberi tanda PU-2) ;
3. Fotocopy Keterangan Penyimpanan Barang nomor : 510/22/KPT-KPB/VII/2008 tanggal 2 Juli 2008 dari Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Katingan (diberi tanda PU-3) ;
4. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil nomor : 503/40/KPT-DAG-III/2008 an. Pangkalan BBM Febri dari Bupati Katingan (diberi tanda PU-4) ;
5. Fotocopy Surat Pendaftaran dan Kelengkapan Sarana Angkutan Sungai dan Danau nomor : 551.1.31/17/Dishubtel, tanggal 24 Maret 2008 dari Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Kabupaten Katingan Uptd Dermaga-Tumbang Samba (diberi tanda PU-5) ;
6. Fotocopy Nota pembelian tertanggal 13 Februari 2009 dari Pangkalan BBM dan Pelumas Febri (diberi tanda PU-6) ;
7. Fotocopy Surat Jalan tertanggal 13 Februari 2009 dari Pangkalan BBM dan Pelumas Febri (diberi tanda PU-7) ;

Yang diajukan Terdakwa berupa :

1. Fotocopy KTP atas nama Yesko (diberi tanda T-1) ;
2. Fotocopy Rekomendasi nomor : 243/KL-TS/PEM-2008 tertanggal 3 Maret 2008 dari Lurah Tumbang Sanamang (diberi tanda T-2) ;
3. Fotocopy Rekomendasi nomor : 300/002/Trantib/2008 tertanggal 11 Maret : 2008 dari Camat Katingan Hulu (diberi tanda T-3) ;

Hal. 4 dari 9 hal.Put.No. 2306 K / Pid.Sus / 2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Sketsa Lokasi Usaha tertanggal 6 Maret 2008 (diberi tanda T-4) ;
5. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil nomor : 510/66/KPT-DAG-IV/2008 dari Bupati Katingan (diberi tanda T-5) ;
6. Fotocopy Keputusan Bupati Katingan nomor : 503/120/KPT/2008 tanggal 7 April 2008 tentang Surat Izin Tempat Usaha (diberi tanda T-6) ;
7. Fotocopy Keputusan Bupati Katingan nomor : 503/208/KPT/2008 tanggal 7 April 2008 tentang Surat Izin Gangguan (HO) (diberi tanda T-7) ;
8. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Perorangan Nomor TDP 15.12.5.02.0.64 tanggal 9 April 2008 dari Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Katingan (diberi tanda T-8) ;
9. Fotocopy Tanda Daftar Gudang (TDG) nomor : 510/23/KPT-TDG/VI/2008 tertanggal 2 Juli 2008 dari Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Katingan (diberi tanda T-5) ;
10. Fotocopy Keterangan Penyimpanan Barang nomor : 510/22/KPT KPB/VI/2008 tanggal 2 Juli 2008 dari Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Katingan (diberi tanda T-10) ;
11. Fotocopy Serifikat Pengawakan Kapal Surat Keterangan Kecakapan Nautika Nomor : 551.3/02/Dishubtel/2003 tanggal 24 Maret 2008 dari Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Kasongan (diberi tanda T-11) ;
12. Fotocopy Surat Ukur Kapal Sungai dan Danau Nomor : 551.31/17/Dishubtel tanggal 24 Maret 2008 dari Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Kabupaten Katingan (diberi tanda T-12) ;
13. Fotocopy Surat Pendaftaran dan Kelengkapan Sarana Angkutan Sungai dan Danau nomor : 551.1.31/17/Dishubtel, tanggal 24 Maret 2008 dari Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Kabupaten Katingan Uptd Dermaga-Tumbang Samba (diberi tanda T-13) ;
14. Fotocopy Sertifikat Kelaikan dan Kebangsaan Kapal Sungai dan Danau Nomor : 551.31/17/bishubtel//200 tanggal 24 Maret 2008 dari Perhubungan dan Telekomunikasi Kabupaten Katingan (diberi tanda T-14) ;
15. Fotocopy Surat Keterangan Angkutan Nomor : 494/KL-TS/PEM/2009, tanggal 14 Februari 2009 dari Lurah Tumbang Sanamang (diberi tanda T-15) ;
16. Fotocopy Nota pembelian tertanggal 13 Februari 2009 dari Pangkalan BBM dan Pelumas Febri (diberi tanda T-16) ;
17. Fotocopy Surat Jalan tertanggal 13 Februari 2009 dari Pangkalan BBM dan Pangkalan Febri (diberi tanda T-17) ;

Hal. 5 dari 9 hal.Put.No. 2306 K / Pid.Sus / 2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotocopy Surat Izin Angkutan Barang Khusus Nomor :  
011/DISHUBKOMINFO.V/2009 tanggal 16 Februari 2009 dari Kepala Dinas  
Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Palangkaraya (diberi tanda  
T-18) ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Jaksa  
Penuntut Umum dan Terdakwa putusan Pengadilan Negeri Sampit tersebut  
telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah dengan putusannya  
Nomor : 697/Pid.B/2009/PT.PR., tanggal 19 Juli 2010 yang amar selengkapnya  
adalah sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 26 Mei 2010  
Nomor : 697/Pid.B/2009/PN.Spt yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan kepada  
Terdakwa yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima  
ratus Rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor :  
08/Akta.Pid/2010/PN.Spt., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri  
Sampit yang menerangkan, bahwa pada tanggal 04 Agustus 2010 Jaksa  
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kasongan telah mengajukan  
permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah  
tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 02 Agustus 2010 dari Jaksa  
Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 04 Agustus 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah  
tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Juli  
2010 dan Jaksa Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi  
pada tanggal 04 Agustus 2010 serta risalah kasasinya telah diterima di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 04 Agustus 2010, dengan  
demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam  
tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu  
permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 6 dari 9 hal.Put.No. 2306 K / Pid.Sus / 2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa dalam surat tuntutan kami berkesimpulan, Terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur- unsur tindak pidana yang kami dakwakan, karena itu kami mengajukan tuntutan pidana agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b jo. Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, dan oleh karenanya menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) Subsidiair kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah dalam putusnya menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 26 Mei 2010 No. 697/Pid.B/2009/PN.Spt., bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pengangkutan bahan bakar minyak tanpa ijin usaha pengangkutan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b jo Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, dengan mengajukan pertimbangan Hukum yang kami ajukan dalam surat Tuntutan Pidana, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah yang menguatkan putusan Majelis Pengadilan Negeri Sampit yang hanya menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
- Bahwa kami keberatan dengan sanksi pidana dan denda yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah kepada Terdakwa dalam putusan tersebut, karena tidak sebanding dengan tuntutan pidana yang kami ajukan ;
- Bahwa menurut kami amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah terlalu rendah sehingga tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat dalam kamus umum bahasa Indonesia susunan W.J.S. Poerwadarminta, memberikan arti tentang adil sebagai tidak berat sebelah (tidak memihak), sepatutnya tidak sewenang-wenang, arti dalam kamus tersebut sekiranya dapat disamakan dengan pemikiran masyarakat pada

Hal. 7 dari 9 hal.Put.No. 2306 K / Pid.Sus / 2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umumnya tentang keadilan itu sebagai sesuatu yang tidak berat sebelah atau tidak memihak satu diantara banyak segi-segi yang ada akan tetapi hendaknya berdiri di tengah-tengah dari setiap aspek kehidupan dalam bermasyarakat ;

- Bahwa amar putusan yang baik seharusnya mampu memberi efek pencegahan, perlindungan dan shock therapy bagi masyarakat yang menjadi pelaku tindak pidana, selain itu juga hendaknya putusan yang dijatuhkan dapat memberikan efek jera bagi setiap pelakunya agar dapat menjadi pembelajaran dan meredam serta mengurangi tindak pidana yang terlahir di masyarakat sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah dalam menerapkan pemidanaan terhadap Terdakwa, karena telah dipertimbangkan dengan jelas dan lengkap sehingga Judex Facti dinilai telah memberikan pertimbangan yang cukup ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula tidak ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak namun karena Termohon Kasasi / Terdakwa tetap dipidana, maka Termohon Kasasi / Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Kasongan tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Terdakwa sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Hal. 8 dari 9 hal.Put.No. 2306 K / Pid.Sus / 2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 13 Juli 2011** oleh **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH. LLM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H.M Zaharuddin Utama, SH. MM.**, dan **Soltoni Mohdally, SH. MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Reza Fauzi, SH., CN.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

H.M Zaharuddin Utama, SH. MM.

ttd./

Soltoni Mohdally, SH. MH.

Ketua,

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH. LLM.

Panitera Pengganti,

ttd./

Reza Fauzi, SH., CN.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a/n. PANITERA  
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

(H. SUNARYO, SH. MH)

Nip. 040044338

Hal. 9 dari 9 hal.Put.No. 2306 K / Pid.Sus / 2010